



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, lahir di Jakarta Tanggal 24 Juni 1980, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar Timur; Yang selanjutnya disebut : -----**PENGGUGAT** ;---

M e l a w a n :

TERGUGAT, lahir di Denpasar 15 Juli 1973, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar Timur, Yang selanjutnya disebut : -----**TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 02 September 2013 dan telah didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9-9- 2013 dibawah Register

Nomor : 608 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

2.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 04 Januari 2006 di Denpasar dan telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tanggal 09 Maret 2009 No. 76/ K/2009 ;.....
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2006 ;.....
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis rukun dan bahagia, Penggugat sangat mencintai Tergugat dan menaruh harapan serta kepercayaan yang besar bersama Tergugat dalam membangun bahtera rumah tangga ;.....
4. Bahwa akan tetapi kemudian riak-riak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi karena masalah nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi biaya hidup rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun Penggugat tetap bersabar terhadap

Tergugat;.....

5. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang larut pagi dan mulai jarang memperhatikan Penggugat sebagai istrinya yang sah, Penggugat berusaha menyadarkan Tergugat bahwa perbuatannya itu salah, namun Tergugat tidak terima, malah Penggugat sering menerima perlakuan kasar dari Tergugat;.....

6. Bahwa lama kelamaan Penggugat tidak tahan dengan perilaku dan sifat Tergugat yang sudah tidak seperti dulu lagi dan tidak menganggap Penggugat dan anaknya sebagai keluarga yang sah, dan Tergugat lebih sering berada di luar rumah daripada berkumpul dengan keluarga, Penggugat sudah

3.

tidak memperdulikan keberadaan dan perasaan Penggugat ;.....

7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut membuat hati dan perasaan Penggugat hancur sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami istri, dan kesabaran Penggugatpun sudah habis, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar perkawinan antara Penggugat dengan tergugat
diputus dengan cerai ;.....

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan
Negeri Denpasar untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai
beriku ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat yang telah
dilaksanakan menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan dalam Akte
Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Pemerintah Kota
Denpasar tanggal 06 Maret 2009 No.76/k/2009 putus karena
cerai ;.....
3. Menyatakan Hukum bahwa 1 (satu) orang anak yakni;**ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT**, lahir di Denpasar tanggal 14 September 2006, adalah anak yang
sah dari perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat;.....
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk
mengirim sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar , untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk
itu ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan perkara ini ;.....

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.....

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut,

masing-masing dengan Relass Panggilan Sidang tertanggal 17 September 2013, Relass Panggilan Sidang tertanggal 26 September 2013 dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 03 Oktober 2013 ;----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah

mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.76/K/2009, tertanggal 6 Maret 2009, , diberi tanda P.1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.684/Ist.DT/2009, tertanggal 31 Maret 2009, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2 ;-----
- c. Foto copy Kartu Keluarga No. 517101160707000, tanggal 15-12-2006, atas nama sebagai Kepala Keluarga TERGUGAT., diberi tanda P.3 ;-----

5.

- d. Surat Pernyataan, tertanggal 10 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), diberi tanda bukti P.4 ;-----
- e. Surat Pernyataan, tertanggal 01 Septembr 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT (Tergugat), diberi tanda bukti P.5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, terkuali bukti surat bertanda c hasil foto copy di foto copy serta telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini :-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum,
akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup

6.

beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut
sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian,
maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat
merupakan pasangan suami-istri syah yang telah
disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam
surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5
ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah
disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan
Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 04 Januari 2006 dan perkawinan
tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.76/K/2009,
tertanggal 6 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kota Denpasar (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat
adalah sah menurut hukum ;-----
- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak, yang diberi nama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 14 September

2006 ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan-percekocokan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;-----

7.

Bahwa pertengkaran / percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus, walaupun pertengkaran / percekocokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekocokan-percekocokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud /

tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan

Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan

Verstek ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada

Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23

Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,

Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang

bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.76/K/2009, tanggal 09 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Si[pil Kota Denpasar, adalah sah “ **Putus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

“ ;-----

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

9.

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

KAMIS tanggal **30 OKTOBER 2013**, yang dipimpin oleh : **DW MD PUSPA**

ADNYANA,SH GUNAWAN sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN**

SARAGIH,SH.,MH. dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN**

MASTRA,SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

Penggugat dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

DW M,D PUSPA ADNYANA,SH.

-

t.t.d.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 300.000 ,-----
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
5. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .-----

10.

CATATAN -CATATAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30

Oktober 2013, Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN.Dps.

tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
08 Nopember 2013 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

30 Oktober 2013, Nomor :

608/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut

diasas terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2013 telah mempunyai

kekuatan Hukum tetap ;---

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

(I NYOMAN MASTRA,SH.

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630424.198311.1.001

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 30 Oktober 2013,
diberikan kepada : **PENGGUGAT** (Penggugat) pada tanggal 25
NOPEMBER 2013, dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 3.000,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.000,-

(Sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)